



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/42 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PABRIK GULA MOJO DI KELURAHAN SRAGEN KULON,
KECAMATAN SRAGEN, KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa Kegiatan Pabrik Gula Mojo di Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan mendapatkan Rekomendasi Persetujuan DELH sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Nomor 660.1/719-028/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Usaha Dan/Atau Kegiatan Revitalisasi PT. Perkebunan Nusantara IX Pabrik Gula Mojo Jl. Kyai Mojo No.1 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen serta Izin Lingkungan diterbitkan tanggal 9 September 2020 melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, yaitu terjadi perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang semula PT. Perkebunan Nusantara IX menjadi PT Sinergi Gula Nusantara yang dibuktikan dengan Akta Notaris Notaris Nanda Fauz Iwan Nomor : 03.- tanggal 7 Oktober 2022 tentang Perseroan Terbatas PT Sinergi Gula Nusantara dan berakhirnya masa berlaku Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 660.1/424/002/2016 tanggal 14 Desember 2016 serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Persetujuan Lingkungan yang dimiliki sudah tidak sesuai, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf b, dan Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dengan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan melalui perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru, PT Sinergi Gula Nusantara selaku Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan dengan disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pabrik Gula Mojo Di Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 42);

Memperhatikan :

1. Surat Pj. Manager PT Perkebunan Nusantara IX PG Mojo Sragen Nomor TEK.00/050/MJO/2022 tanggal 21 September 2022 hal Permohonan Perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3; dan
2. Surat General Manager PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Nomor MJO/INSIP/016/XI/2022 tanggal 24 November 2022 hal Dokumen Pelengkap Permohonan Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3 dan Perubahan Penanggung Jawab Kegiatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pabrik Gula Mojo Di Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah kepada :

1. Penanggung jawab

- a. Pelaku Usaha : PT Sinergi Gula Nusantara
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1309210010677
- c. Nama : Aris Toharisman
- d. Jabatan : Direktur

2. Alamat Kantor : Graha Nusa Tiga, Jl. Proklamasi No.25, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 10721 / Industri Gula Pasir

4. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : a. luas lahan $\pm 248.437 \text{ m}^2$;
b. luas bangunan $\pm 59.971,62 \text{ m}^2$

5. Lokasi Kegiatan : Jl Kyai Mojo No 1 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen

KEDUA : Ruang lingkup Kegiatan Pabrik Gula Mojo Di Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Revitalisasi Pabrik Gula Mojo antara lain :

- a. Operasional kegiatan pabrik gula pada lahan seluas $\pm 248.437 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 59.971,62 \text{ m}^2$;
- b. Kapasitas produksi $\pm 4.000 \text{ Ton Cane per Day}$ (TCD) dengan bahan utama tebu;
- c. Kegiatan utama dalam pabrik antara lain adanya :
 - Stasiun Penerima Tebu
 - Stasiun Pendahuluan dan Gilingan
 - Stasiun Pemurnian
 - Stasiun Penguapan
 - Stasiun Masakan
 - Stasiun Pengering dan Pengemasan
- d. Fasilitas Penunjang antara lain Gudang, Tangki Tetes, Kantor Pengelola, Kantor Kontraktor, Mushola, Koperasi dan Kantin, Pos Penjaga, GOR Badminton,

Aula Pertemuan, Lapangan Tennis, Perumahan Dinas, Taman Kanak-kanak PG Mojo, Bengkel, dan Pintu Akses;

- e. Penggunaan air sumur dengan pengambil debit maksimal sebesar 270 m³/hari dan air sungai sebesar 80 liter/detik;
- f. Energi meliputi Boiler 3 (tiga) unit, PLN kapasitas 345 KVA dan Genset kapasitas 340 KW dan 1000 KW;
- g. Pengelolaan air limbah produksi melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

KETIGA

: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

- 1. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Pabrik Gula Mojo Di Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
- 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;
- 4. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; dan/atau;
- 6. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- 7. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT

: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan

- b. Bupati Sragen, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Pabrik Gula Mojo Gula Mojo di Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
11. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

KEENAM : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Pabrik Gula Mojo di Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

KETUJUHH : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha Kegiatan Pabrik Gula Mojo di Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Sragen;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/42 TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN
HIDUP KEGIATAN PABRIK GULA MOJO DI KELURAHAN
SRAGEN KULON, KECAMATAN SRAGEN, KABUPATEN
SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PABRIK GULA MOJO DI KELURAHAN SRAGEN KULON, KECAMATAN SRAGEN, KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Sumber Dampak : Mobilisasi Kendaraan							
1.	Kemacetan lalu lintas	Mobilisasi Kendaraan	Lalu lintas lancar, hal tersebut mengacu pada: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak Lalu lintas	Pendekatan Teknologi 1. Pengaturan jadwal truk pengangkut dilakukan diluar jam padat dan tidak dilakukan pada malam hari 2. Pengaturan antrian truk di dalam kawasan PG Mojo, truk tidak diizinkan mengantri di luar pabrik 3. Penempatan petugas keamanan di pintu masuk untuk mengatur antrian truk.	Jalan Kartini dan Jalan K.H Agus Salim KelurahanSragen KulonKecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.	Selama kegiambobilisasi berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah - Dinas Informasi, Komunikasi dan Perhubungan Kabupaten Sragen - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				4. Penggunaan lori tebu untuk mengurangi antrian truk. 5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen untuk melakukan rekayasa lalu lintas saat musim giling. Pendekatan Sosial 1. Pembentukan forum komunikasi antara warga yang diwakili beberapa tokoh masyarakat dan PG Mojo sebagai sarana komunikasi yang baik untuk kedua belah pihak 2. Pemberitahuan kepada warga sekitar apabila ada kegiatan mobilisasi truk pada awal musim giling melalui forum komunikasi Pendekatan Institusi Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi			Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				dan Informatika Kabupaten Sragen untuk melakukan rekayasa lalu lintas saat musim giling			
2.	Pencemaran Udara Ambien	Mobilisasi Kendaraan	Parameter tidak melebihi baku mutu mengacu pada: a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi Jawa Tengah, dengan parameter SO ₂ , CO, NO ₂ , O ₃ , HC b. KEP.50/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan. Dengan parameter: H ₂ S, NH ₃	Pendekatan Teknologi 1. Penggunaan kendaraan pengangkutan yang masih laik jalan 2. Kendaraan pengangkutan yang digunakan harus lolos uji emisi 3. Melakukan penyiraman di jalan Pabrik Gula Mojo dan di sekitar Pabrik Gula Mojo secara rutin minimal 1 kali sehari 4. Penanaman tanaman yang memiliki fungsi untuk mereduksi polutan udara di sekitar lokasi pabrik Pendekatan Institusi Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam upaya untuk menurunkan pencemaran udara ambien	Jalan Kartini dan Jalan K.H Agus Salim Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.	Selama kegiatan mobilisasi berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Sumber Dampak : Oprasional Kegiatan Utama							
3.	Pencemara Udara Lingkungan Kerja	Operasional kegiatan utama	Parameter tidak melebihi baku mutu mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	Pendekatan Teknologi 1. Maintenance secara rutin pada unit-unit produksi 2. Pembersihan area kerja secara rutin 3. Perbaikan gudang bagasse menjadi lebih tertutup untuk menghindari bagasse yang bertebaran terkena angin 4. Penggunaan boiler yang telah dilengkapi dengan <i>dust collector</i> 5. Penyediaan area tampungan yang tertutup untuk <i>dust</i> dari boiler sehingga tidak terbawa angin. 6. Penggunaan APD bagi seluruh tenaga kerja yang berada di lingkungan kerja Pendekatan Sosial Pemasangan poster himbauan untuk menggunakan APD selama di lingkungan kerja Pendekatan institusi	Pabrik Gula Mojo	Selama kegiatan mobilisasi berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam upaya untuk menurunkan pencemaran udara ambien			
4.	Kebisingan	Operasional kegiatan utama	Parameter tidak melebihi baku mutu mengacu pada a. Baku tingkat kebisingan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan perumahan dan pemukiman (55dBA) b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Peraturan13/MEN/X/2011, tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik dan Kimia di Tempat Kerja (70dBA)	Pendekatan Teknologi 1. Menambahkan peredam suara pada unit-unit yang berpotensi menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi 2. Penyediaan area green barrier sekeliling pabrik gula untuk meminimalisir tingkat kebisingan dirasakan masyarakat sekitar 3. Penggunaan alat pelindung diri khususnya ear plug bagi para pekerja Pengaturan shift para pekerja sehingga lama terpapar tingkat kebisingan masih dapat ditolerir oleh tubuh. Pendekatan Sosial a. Pemasangan poster himbauan untuk menggunakan	Pabrik Gula Mojo	Selama kegiatan Operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				APDselama di lingkungankerja b. Pemberitahuan kepada warga sekitar apabila ada kegiatan operasional pabrik di awal musim giling melalui forum komunikasi Pendekatan Institusi Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam upaya untuk menurunkan pencemaran udara ambien			
5.	Air limbah	Operasional kegiatan utama	Effluent air limbah memenuhi baku mutu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah	Pendekatan Teknologi a. Evaluasi kinerja dan perbaikan IPAL diantaranya yakni : - Modifikasi & redesign bak pengendap awal untuk mengoptimalkan pengendapan awal dan meminimalisir endapan masuk ke unit selanjutnya - Penambahan unit Anaerobik sebelum unit aerasi apabila diperlukan untuk	Lokasi kegiatan utama dan area IPAL	Selama kegiatan Operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				menurunkan beban yang masuk – Penambahan unit filter di bagian akhir proses – Dan sebagainya Menyesuaikan dari hasil review desain terhadap kondisi aktual IPAL b. Penempatan operator di unit IPAL c. Maintenance unit produksi secara rutin d. Air limbah yang dihasilkan dikelola dalam unit IPAL dan dibuang ke badan air setelah memenuhi baku mutu lingkungan Pendekatan Institusi Pembuangan air limbah ke badan air.			
6.	Limbah Padat (Bagase & Blotong)	Operasional kegiatan utama	Limbah padat yang dihasilkan terkelola dengan baik dan tidak tercecer ke lingkungan sekitar	Pendekatan Teknologi a. Perbaikan tempat penyimpanan bagase lebih tertutup untuk menghindari bagase berterbangan terbawa angin b. Proses pemuatan dan Pengangkutan blotong menggunakan penutup	Tempat penampungan limbah padat (bagase dan blotong) Pabrik Gula Mojo sementara	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				untuk meminimalisir adanya ceceran selama pengangkutan			Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
7.	Limbah B3	Operasional kegiatan utama	Pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	Pendekatan Teknologi a. Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan dalam TPS Limbah B3, konstruksi bangunan TBS Limbah B3 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku b. Penyimpanan Limbah B3 dilakukan tidak boleh melebihi masa penyimpanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni 90 hari c. Menyerahkan limbah B3 pada pihak ketiga yang berizin d. Pengolahan mengacu pada Rincian Teknis B3 Pendekatan Institusi Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	TPS Limbah B3	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

Sumber Dampak : Operasional Kegiatan Utilitas

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
8.	Sludge IPAL & WTP	Operasional kegiatan Utilitas	Jumlah dan karakteristik limbah yang dihasilkan	Pendekatan Teknologi Mengelola limbah lumpur dari WWTP agar tidak mencemari lingkungan. Pendekatan Institusi Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam pengelolaan sludge IPAL.	Lokasi IPAL Pabrik Gula Mojo	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
9.	Pencemaran Air Permukaan	Operasional kegiatan Utilitas	Parameter tidak melebihi baku mutu mengacu pada Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.	Pendekatan Teknologi a. Evaluasi kinerja dan perbaikan IPAL, diantaranya yakni : - Modifikasi & redesign bak pengendap awal untuk mengoptimalkan pengendapan awal dan meminimalisir endapan masuk ke unit selanjutnya - Penambahan unit anaerobik sebelum unit aerasi apabila diperlukan untuk	Lokasi outlet IPAL dan saluran sekunder Sine pada Saluran induk Colo Timur (SICT)	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				menurunkan beban yang masuk – Penambahan unit filter di bagian akhir proses – Dan sebagainya menyesuaikan dari hasil review desain terhadap kondisi aktual IPAL b. Penempatan operator di unit IPAL c. Maintenance unit produksi secara rutin d. Air limbah yang dihasilkan dikelola dalam unit IPAL dan dibuang ke badan air setelah memenuhi baku mutu lingkungan			- Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
10.	Emisi Boiler	Operasional kegiatan Utilitas	Tingkat emisi tidak melebihi baku mutu lingkungan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2007 pada lampiran V tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap yang menggunakan Bahan Bakar Minyak	Pendekatan Teknologi a. Melakukan penanaman sejumlah tanaman yang dapat mengurangi pencemaran udara, seperti bougenvile, oleander, dll. b. Memasang cerobong sesuai ketentuan teknis	Area Boiler Pabrik Gula Mojo	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan :

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				c. Memasang Alat pengendali emisi udara berupa dust collector Pendekatan Institusi Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam pengelolaan emisi boiler dan kualitas udara ambien			- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
11.	Keresahan Masyarakat	Operasional kegiatan Utilitas	Masyarakat tidak terganggu terhadap aktivitas pabrik	Pendekatan Teknologi - Pembuatan pagar pembatas di area sekitar klam spray pond untuk meminimalisir kecelakaan kerja. - Pembuatan sumur resapan merujuk pada Peraturan Bupati Sragen No 48 Tahun 2019 untuk dapat meningkatkan daya resap air hujan sehingga memberikan nilai positif dari perusahaan dan berkontribusi bagi kelestarian air tanah Pendekatan Sosial - Pembentukan forum komunikasi yang terdiri dari PG Mojo, perwakilan masyarakat dan lurah	1. Kelurahan Sragen Kulon 2. Kelurahan Sragen Tengah 3. Kelurahan Sine 4. Kelurahan Karang Tengah	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Kelurahan Sragen Kulon - Kelurahan Sragen Tengah - Kelurahan Sine - Kelurahan Karang Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				serta camat sehingga keluhan dapat ditindak lanjuti. – Adanya pos saran masukan untuk dapat menampung saran masukan dari masyarakat Pendekatan Institusi Melakukan koordinasi dengan Lurah Sragen Kulon dan Lurah Sragen tengah serta Camat Sragen dalam Pengelolaan keresahan masyarakat akibat kegiatan ini			
Sumber Dampak : Operasional Kegiatan Penunjang							
12.	Air limbah domestik	Operasional Kegiatan Penunjang	Parameter air limbah domestik memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Pendekatan Teknologi – Memperbaiki tangki septik menjadi kedap agar tidak terjadi pencemaran terhadap kualitas air tanah – Melakukan pengurusan tangki septik secara rutin – Alternatif pengolahan air limbah dengan menggunakan IPAL domestik dengan kapasitas minimum 46,56 m3/hari. Pendekatan Institusi	Lokasi PabrikGula Mojo	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam pengelolaan air limbah domestik			- Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
13.	Limbah padat domestik	Operasional Kegiatan Penunjang	Tidak ada ceceran sampah, sesuai ketentuan sebagai berikut: - Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan; - Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis samapah rumah tangga tahun 2018 -2025	Pendekatan Teknologi - Menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse,recycle) dalam pengelolaan limbah padat; - Menyediakan TPS domestik yang terpisah antara sampah organik dan anorganik; - Pengangkutan limbah padat secara rutin minimal 1 x 24 jam ke TPA yang tersedia di Kabupaten Sragen agar tidak terjadi penumpukan dan menimbulkan vektor penyakit; - Penyediaan tempat sampah dengan pemisahan jenis sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	Kawasan Pabrik Gula Mojo	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				sampah rumah tangga tahun 2018 -2025 - Warna merah untuk sampah mengandung B3 dan B3 - Warna hijau untuk sampah yang mudah terurai - Warna kuning untuk sampah yang dapat digunakan kembali - Warna biru untuk sampah yang dapat didaur ulang - Warna abu-abu untuk sampah - lainnya (residu) Pendekatan Institusi Bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen untuk pengangkutan sampah ke TPA			
14.	Limbah B3	Operasional Kegiatan Penunjang	Pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah	Pendekatan Teknologi 1. Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan dalam TPS Limbah B3, konstruksi bangunan TBS Limbah B3 mengacu pada	TPS Limbah B3	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas :

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
			Bahan Berbahaya dan Beracun.	peraturan perundangan yang berlaku 2. Penyimpanan Limbah B3 dilakukan tidak boleh melebihi masa penyimpanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni 90 hari 3. Menyerahkan limbah B3 pada pihak ketiga yang berizin 4. Pengolahan mengacu pada Rincian Teknis B3 Pendekatan Institusi Bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen			- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
15.	Gangguan kamtibmas	Operasional Kegiatan Penunjang	Ada atau tidaknya gangguan kamtibmas	Pendekatan Teknologi • Penempatan petugas keamanan untuk mengatur akses keluar masuk ke dalam area pabrik • Penyediaan peralatan K3, jalur evakuasi dan alat pemadam kebakaran sebagai preventif untuk penanggulangan kebakaran dan bencana.	Kawasan Pabrik Gula Mojo	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - Lurah Sragen Tengah - Lurah Sragen Kulon - Camat Sragen - DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				Pendekatan Sosial Melakukan sosialisasi atau menghimbau masyarakat sekitar terkait penggunaan pintu akses di kawasan pabrik Pendekatan Institusi Melakukan koordinasi dengan Lurah Sragen Kulon dan Lurah Sragen tengah serta Camat Sragen dalam pengelolaan kamtibmas di PG Mojo dan sekitarnya			Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
Sumber Dampak : Mobilisasi Distribusi							
16.	Pencemaran Udara Ambien	Mobilisasi Distribusi	Parameter tidak melebihi baku mutu mengacu pada: a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi Jawa Tengah, dengan paramater SO2 ,CO, NO2, O3, HC b. KEP.50/MENLH/XI/19 96 tentang Baku Tingka Kebauan. dengan parameter: H2S, NH3	Pendekatan Teknologi 1. Penggunaan kendaraan pengangkutan yang masih laik jalan 2. Kendaraan pengangkutan yang digunakan harus lolos uji emisi 3. Melakukan penyiraman di jalan Pabrik Gula Mojo dan di sekitar Pabrik Gula Mojo secara rutin minimal 1 kali sehari 4. Penanaman tanaman yang memiliki fungsi	Jalan Kartini dan Jalan K.H Agus Salim Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				untuk mereduksi polutan udara di sekitar lokasi pabrik Pendekatan Institusi Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam upaya untuk menurunkan pencemaran udara ambien			- Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
Sumber Dampak : Pemeliharaan Instalasi dan Instrumental Pabrik							
17.	Limbah B3	Pemeliharaan Instalasi dan Instrumental Pabrik	Pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	Pendekatan Teknologi 1. Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan dalam TPS Limbah B3, konstruksi bangunan TBS Limbah B3 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku 2. Penyimpanan Limbah B3 dilakukan tidak boleh melebihi masa penyimpanan sesuai dengan peraturan	TPS Limbah B3	Selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen Pengawas : - DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
				perundangan yang berlaku yakni 90 hari 3. Menyerahkan limbah B3 pada pihak ketiga yang berizin 4. Pengolahan mengacu pada Rincian Teknis B3 Pendekatan Institusi Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen			- Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMATAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
Sumber Dampak : Mobilisasi Kendaraan									
1.	Kemacetan lalu lintas	Mobilisasi Kendaraan	Lalu lintas lancar, hal tersebut mengacu pada: • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak Lalu lintas	• Pengamatan lapangan • Analisis deskriptif • <i>Traffic counting</i>	Jalan Kartini dan Jalan K.H Agus Salim Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.	6 bulan sekali selama kegiatan operasional mobilisasi berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen - Dinas Informasi, Komunikasi dan Perhubungan Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
2.	Pencemaran udara ambien	Mobilisasi Kendaraan	Parameter tidak melebihi baku mutu mengacu pada: • Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi Jawa	Pengambilan contoh uji udara dan analisis laboratorium lingkungan terakreditasi KAN	Jalan Kartini, Jalan Bunga Matahari, Jalan Kresna Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, dan radius 2 km kearah barat dan timur dari pusat penghasil emisi boiler PG Mojo Koordinat:	6 bulan sekali selama kegiatan operasional mobilisasi berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
			Tengah, dengan paramater SO2 ,CO, NO2, O3, HC • KEP.50/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan. dengan parameter: H2S, NH3		U-1:7°25'56.78"LS 111°0'48.58" BT U-2: 7°25'59.74"LS 111°1'9.65"BT U-3: 7°25'51.54"LS 111°1'9.78" BT U-4: 7°25'53.67"LS 111° 2'1.52"BT U-5: 7°25'56.77"LS 110°59'57.67"BT				
Sumber Dampak : Operasional kegiatan utama									
3.	Pencemaran Udara Lingkungan Kerja	Operasional kegiatan utama	Parameter tidak melebihi baku mutu mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.5 Tahun 2018 tentang Keselamatan kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	Pengambilan contoh uji udara dan analisis laboratorium lingkungan terakreditasi KAN	Pabrik Gula Mojo Koordinat: 7°25'53.65" LS, 111°1'1.4" BT	3 bulan sekali selama operasional kegiatan utama (musim giling) berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMATAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
4.	Kebisingan	Operasional kegiatan utama	Parameter tidak melebihi baku mutu mengacu pada - Baku tingkat kebisingan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan perumahan dan pemukiman (55dBA) - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nmor: Peraturan 13/MEN/X/2011 , tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik dan Kimia di Tempat Kerja (70dBA)	- Pengukuran tingkat kebisingan di lingkungan kerja dan analisis bekerjasama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi KAN - Pemantauan penggunaan APD oleh tenaga kerja selama di lingkungan kerja	Pabrik Gula Mojo Koordinat: 7°25'53.65" LS, 111°1'1.4" BT	6 bulan sekali selama operasional kegiatan utama (musim giling) berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMATAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
5.	Air limbah	Operasional kegiatan utama	Effluent air limbah memenuhi baku mutu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah	Pengambilan sampel kualitas air limbah dari masing-masing outlet pengolahan sebelum dibuang ke badan air bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi KAN setiap 1 bulan sekali selama musim giling	Lokasi IPAL Pabrik Gula Mojo	1 bulan sekali selama operasional kegiatan utama atau musim giling berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
6.	Timbulan Limbah Padat (Bagase & Blotong)	Operasional kegiatan utama	Jumlah limbah padat yang dihasilkan dikelola dengan baik dan tidak tercecer ke lingkungan sekitar	- Melakukan inventarisasi volume blotong dan bagasse yang dihasilkan setiap hari - Melakukan pencatatan blotong yang keluar atau diambil oleh pihak ketiga - Melakukan pengamatan kondisi tempat penyimpanan	Tempat penampungan limbah padat Pabrik Gula Mojo sementara Koordinat: 7°25'52.21"LS 111° 1'5.39"BT	6 bulan sekali selama operasional kegiatan utilitas berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMATAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
				blotong dan bagase - Melakukan pengamatan adanya ceceran dari blotong dan bagase di permukiman sekitar					
7.	Limbah B3	Operasional kegiatan utama	Pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	- Dilakukan pencatatan limbah B3 yang dihasilkan setiap 3 bulan sekali selama musim giling - Melengkapi pencatatan limbah B3 dalam bentuk log book dan manifest limbah B3	TPS Limbah B3 PG Mojo Koordinat: 7°25'53.30"LS 111° 1'1.71" BT	Pencatatan limbah dilakukan setiap 1 bulan sekali selama operasional berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
Sumber Dampak : Operasional Kegiatan Utilitas									
8.	Sludge IPAL dan WTP	Operasional Kegiatan Utilitas	Jumlah dan karakteristik limbah yang dihasilkan 10% dari air limbah yang dihasilkan	Pemantauan dengan pengamatan di lapangan terhadap penanganan sludge sudah tepat dan tidak	Lokasi IPAL Pabrik Gula Mojo Koordinat: 7°25'50.01"LS 111° 0'57.73"BT	6 bulan sekali selama operasional kegiatan utilitas berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMATAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
				menimbulkan bau dan pencemaran lingkungan					- Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
9.	Pencemaran Air Permukaan	Operasional Kegiatan Utilitas	Parameter kualitas air permukaan tidak melebihi baku mutu mengacu pada Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Airdan Pengendalian Pencemaran Air.	- Pengambilan contoh uji air permukaan dan air bersih/minum - Analisis laboratorium lingkungan terakreditasi KAN	- Untuk sampling air permukaan diambil di 2 (dua) titik pada saluran sekunder Sine/ saluran induk Colo Timur (SICT) (downstream dan upstream) dari PG Mojo dan satu titik di area dekat pemukiman atau kawasan pertanian warga - Untuk sampling air bersih/minumdiambil di pemukiman warga sekitar PG Mojo. Koordniat: APU: 7°25'54.40"LS 111°0'58.85" BT APD: 7°25'47.53"LS 111°1'0.39" BT APP: 7°25'56.05"LS	3 bulan sekali selama operasional kegiatan berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMATAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
					111° 0'8.73"BT				
10.	Timbulan Emisi Boiler	Operasional Kegiatan Utilitas	Tingkat emisi tidak melebihi baku mutu lingkungan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2007 pada lampiran V tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap yang menggunakan Bahan Bakar Minyak	Pengambilan contoh uji emisi boiler dan analisis bekerja sama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi KAN	Area Boiler Pabrik Gula Mojo Koordinat: Emisi 7°25'54.13"LS 111° 1'1.71" BT	6 bulan sekali selama operasional kegiatan utilitas berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
11.	Keresahan masyarakat	Operasional Kegiatan Utilitas	Masyarakat tidak terganggu terhadap aktivitas pabrik	- Melakukan wawancara menggunakan metode kuisioner untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kegiatan - Melakukan evaluasi efektifitas dari forum komunikasi yang telah	- Kelurahan SragenKulon - Kelurahan Sragen Tengah - Kelurahan Karang Tengah - Kelurahan Sine	6 bulan sekali selama operasional kegiatan utilitas berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen - Lurah Sragen Kulon - Lurah Sragen Tengah - Lurah Sine	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMANTAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
				dibentuk untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat				- Lurah Karang Tengah - Camat Sragen	
Sumber Dampak : Operasional Kegiatan Penunjang									
12.	air limbah domestik	Operasional Kegiatan Penunjang	Parameter air limbah domestik memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	- Pengamatan lapangan dan analisis deskriptif tentang kondisi septik tank dan frekuensi pengurasan - Sampling kualitas air bersih untuk mengetahui ada atau tidaknya pencemaran akibat air limbah domestik - Sampling effluent IPAL domestik	- Septic tank - Sumur di permukiman masyarakat terdekat 2 titik - Sumur bor di PG Mojo 1 titik - Titik outfall IPAL domestik	6 bulan sekali selama operasional kegiatan penunjang berlangsung Sampling effluent IPAL domestik 1 bulan sekali.	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
13.	limbah padat domestik	Operasional Kegiatan Penunjang	Tidak ada cecceran sampah, sesuai ketentuan sebagai berikut:	- Pencatatan volume sampah yang diangkut ke TPA	TPS sampah Pabrik Gula Mojo	6 bulan sekali selama operasional kegiatan	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMATAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
			- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan; - Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	- Pengamatan langsung kondispenangan an sampah domestikdari pengumpulan penyimpanan dan pengangkutan		penunjang berlangsung		- DLH Kabupaten Sragen	Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
14.	Timbulan Limbah B3	Operasional Kegiatan Penunjang	Pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	- Dilakukan pencatatan limbah B3 yang dihasilkan setiap 1bulan sekali selama musim giling - Melengkapi pencatatan limbah B3 dalam bentuk log book dan manifest limbah B3	TPS Limbah B3 PG Mojo Koordinat: 7°25'53.30"LS 111° 1'1.71" BT	Pencatatan limbah dilakukan setiap 1 bulan sekali selama operasional berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen	Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMATAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
15.	Gangguan kamtibmas	Operasional Kegiatan Penunjang	Ada atau tidaknya gangguan kamtibmas	- Melakukan wawancara menggunakan metode kuisisioner untuk mengetahui adanya gangguan kamtibmas di masyarakat akibat kegiatan PG Mojo - Melakukan evaluasi efektifitas dari forum komunikasi yang telah dibentuk untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat	Kelurahan SragenKulon dan KelurahanSragen Tengah, Kecamatan Sragen	6 bulan sekali selama operasional Kegiatan utilitas berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen - Lurah Sragen Kulon - Lurah Sragen Tengah - Camat Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen
Sumber Dampak : Mobilisasi Distribusi									
16.	Pencemaran Udara	Mobilisasi Distribusi	Parameter tidak melebihi baku mutu mengacu pada peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Debu)	Pengambilan contoh uji udara dan analisis laboratorium lingkungan terakreditasi KAN	Jalan Kartini, Jalan Bunga Matahari, Jalan Kresna Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, dan radius 2 km kea	6 bulan sekali selama kegiatan operasional mobilisasi berlangsung	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - DLH Kabupaten Sragen	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMATAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
					rah barat dan timur dari pusat penghasil emisi boiler PG Mojo Koordinat: U-1: 7°25'56.78"LS 111°0'48.58" BT U-2: 7°25'59.74"LS 111°1'9.65"BT U-3: 7°25'51.54"LS 111°1'9.78" BT U-4: 7°25'53.67"LS 111° 2'1.52"BT U-5: 7°25'56.77"LS 110°59'57.67"BT				
Sumber Dampak : Pemeliharaan Instalasi dan Instrumental Pabrik									
17.	Pemeliharaan Instalasi dan Instrumental	Limbah B3	Pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan mengacu pada Peraturan	- Dilakukan pencatatan limbah B3 yang dihasilkan setiap	TPS Limbah B3 PG Mojo Koordinat: 7°25'53.30"LS	Pencatatan limbah dilakukan setiap 1 bulan	PT Sinergi Gula Nusantara PG Mojo Sragen	- DLHK Provinsi Jawa Tengah	- Gubernur Jawa Tengah, Up. Kepala DLHK

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPANTAU			BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP		
	JENIS DAMPAK YANG TERJADI	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR / PARAMETER YANG DIPANTAU	METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	LOKASI PEMANTAUAN	WAKTU DAN FREKUENSI PEMANTAUAN	PELAKSANA PEMANTAUAN	PENGAWAS PEMATAUAN	PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN
	Pabrik		Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	1 bulan sekali selama musim giling - Melengkapi pencatatan limbah B3 dalam bentuk log book dan manifest limbah B3	111° 1'1.71" BT	sekali selama operasional berlangsung		- DLH Kabupaten Sragen	Provinsi Jawa Tengah - Bupati Sragen, Up. Kepala DLH Kabupaten Sragen

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/42 TAHUN 2023
TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PABRIK
GULA MOJO DI KELURAHAN SRAGEN
KULON, KECAMATAN SRAGEN, KABUPATEN
SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH

KETENTUAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
MELALUI
RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX PG MOJO SRAGEN

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 PT. Perkebunan Nusantara IX PG Mojo Sragen, sebagai berikut:

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
1	A106d	Limbah dari Laboratorium yang mengandung B3 (Filter paper ex Analisa)	Laboratorium	1	Beracun	Padat	240	kg/tahun
2	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain; minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator, dan/ atau campurannya.	Semua Stasiun	2	Beracun, Mudah Menyala	Cair	120	kg/tahun
3	B110d	Kain majun bekas (usedrags) dan yang sejenisnya	Semua Stasiun	2	Beracun, Mudah Menyala	Padat	30	kg/tahun
4	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tuber (CRT), Lampu TL, printed circuit	Operasional Kantor dan produksi	2	Beracun	Padat	2	kg/tahun

II.

TNo	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
m p a t 5 p 6 e n 7 y i m		board (PCB), dan Kawat Logam						
	A102d	Aki/baterai bekas	Powerplant, Garasi	1	Beracun, Korosif	Padat	50	kg/tahun
	B104d	Kemasan Bekas B3	Laboratorium	2	Beracun	Padat	10	kg/tahun
	B109d	Filter Bekas dari Fasilitas Pengendalian Pencemaran Udara	Powerplant	2	Beracun	Padat	14	kg/tahun

Penanganan Limbah B3

- Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3
 - Alamat: Jl. Kyai Mojo No.1 Sragen, Provinsi Jawa Tengah
 - Titik Koordinat : S : 7° 25' 51" LS
E : 111° 01' 01" BT
- Jenis Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan
- Dimensi Tempat Penyimpanan Limbah B3 (PxLxT): 7.7m x 2.75 m x 2.95 m
- Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 telah dilengkapi dengan:
 - Atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar
 - Sistem ventilasi untuk sirkulasi udara
 - Sistem pencahayaan yang mencukupi
 - Lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan > 1 %
 - Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak terdampak dari air hujan
 - Bak penampung tumpahan dengan dimensi (Px LxT): 0,3 m x 0,2 m x 0,3 m
 - Saluran drainase ceceran berbentuk gutter (pit) lebar 10 cm dan tinggi 5 cm
 - Simbol Limbah B3 berupa simbol Beracun, Korosif dan Mudah Menyala.
 - Peralatan bongkar muat berupa:
 - hand-pallet (roboter) : 1 unit
 - Trolley : 1 unit
 - forklift : - unit
 - Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan jumlah kemasan yang digunakan berupa:

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (Kg)	Kondisi Kemasan	Jumlah Kemasan	Ukuran Blok (pxl) cm
1	A106d	Limbah dari Laboratorium yang mengandung B3 (Filter paper ex Analisa)	Drum plastik	80	Baik, bekas	4	120 x 120
2	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain; minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator, dan/ atau campurannya.	Jerigen plastik	35	Baik, bekas	4	120 x 120
3	B110d	Kain majun bekas (usedrags) dan yang sejenisnya	Drum Besi	80	Baik, bekas	1	60 x 120
4	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tuber (CRT), Lampu TL, printed circuit board (PCB), dan Kawat Logam	Kardus	5	Baik, bekas	1	50 x 60
5	A102d	Aki/baterai bekas	Kardus	20	Baik, bekas	3	50 x 60
6	B104d	Kemasan Bekas B3	Drum Plastik	15	Baik, bekas	1	60 x 120
7	B109d	Filter Bekas dari Fasilitas Pengendalian Pencemaran Udara	Drum Besi	80	Baik, bekas	1	60 x 120

2. Waktu penyimpanan Limbah B3

No.	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Kategori Bahaya	Jumlah Limbah B3 (Satuan berat/ satuan Waktu	Waktu Penyimpanan Maksimal
1	A106d	Limbah dari Laboratorium yang mengandung B3 (Filter paper ex Analisa)	1	240 Kg/tahun	180 hari

No.	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Kategori Bahaya	Jumlah Limbah B3 (Satuan berat/ satuan Waktu	Waktu Penyimpanan Maksimal
2	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain; minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator, dan/ atau campurannya.	2	120 Kg/tahun	365 hari
3	B110d	Kain majun bekas (usedrags) dan yang sejenisnya	2	30 Kg/tahun	365 hari
4	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tuber (CRT), Lampu TL, printed circuit board (PCB), dan Kawat Logam	2	2 Kg/tahun	365 hari
5	A102d	Aki/baterai bekas	1	50 Kg/tahun	180 hari
6	B104d	Kemasan Bekas B3	2	10 Kg/tahun	365 hari
7	B109d	Filter Bekas dari Fasilitas Pengendalian Pencemaran Udara	2	14 Kg/tahun	365 hari

3. Persyaratan penyimpanan Limbah B3 memenuhi ketentuan:
 - a. Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - b. Penempatan setiap kemasan menggunakan alas pallet;
 - c. Penyimpanan tidak boleh melebihi masa simpan dan /atau kapasitas blok.
 - d. Jenis limbah B3 yang dilakukan pengolahan sendiri oleh perusahaan sesuai dengan izin pengolahan limbah B3 yang dimiliki, harus segera dilakukan pengolahan sebelum batas waktu penyimpanan limbah B3 dan/atau melebihi kapasitas blok.
4. Persyaratan pengemasan limbah B3 telah memenuhi ketentuan:
 - a. Menggunakan kemasan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3 yang dihasilkan;
 - b. Mampu mengungkung Limbah B3 untuk berada didalam kemasan;
 - c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan;

- d. Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak;
 - e. Dilengkapi simbol dan label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 telah dituangkan didalam Standar Operational Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

- 1. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
- 2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- 3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
- 4. Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3.

V. Kewajiban Pemenuhan Standar Dan/Atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

- 1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- 2. Melakukan pencatatan jenis limbah B3, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, karakteristik Limbah B3, waktu penyimpanan, waktu penyerahan ke pihak lain, identitas pihak lain ke dalam logbook harian dan neraca limbah B3 setiap 1 (satu) bulan sekali;
- 3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan III diatas;
- 4. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan SLO atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO; dan
- 5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan log book, neraca dan manifest elektronik (festronek) kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.
- 6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
 - jenis Limbah B3 yang disimpan
 - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3

7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO